KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan;
b. bahwa untuk kelancaran pelayanan pertanahan pada wilayah pemekaran tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Perwakilan Kantor Pertanahan dalam peraturan ini adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
(2) Kantor Pertanahan Induk adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.
(3) Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan adalah pejabat serendah-rendahnya setingkat pejabat eselon IV.
(4) Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 2

(1) Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

(2) Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah-rendahnya setingkat pejabat eselon IV dan dibantu beberapa koordinator.
(3) Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

(1) Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Koordinator yang menangani urusan :
   a. Tata Usaha;
   b. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
   c. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
   d. Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
   e. Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat;
   f. Sengketa, Konflik dan Perkara.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya pejabat eselon IV dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan degan bidang tugasnya.

BAB III
WILAYAH KERJA

Pasal 5

Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :
(1) Kecamatan Siantan;
(2) Kecamatan Palmatak;
(3) Kecamatan Siantan Timur;
(4) Kecamatan Siantan Selatan;
(5) Kecamatan Jemaja Timur; dan
(6) Kecamatan Jemaja.

BAB IV
TUGAS, FUGSI DAN KEWENANGAN

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 6

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 7

Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor pertanahan Induk.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau berwenang :

(1) Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk.
(2) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 11

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 12

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 13

(1) Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2) Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
(3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Pebruari 2009

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
6. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Antuna di Ranai.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026